

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia adalah negara hukum, demikian bunyi Undang – Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat (3). Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum adalah negara berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak di dasarkan atas kekuasaan hukum belaka (*machtsstaat*). Indonesia menerima hukum sebagai aturan untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Tujuan dari pembuatan hukum ialah terciptanya suatu ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat, yakni antara individu dengan individu atau individu dengan masyarakat atau masyarakat dengan masyarakat dan antar masyarakat dengan negara serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Negara hukum adalah suatu negara yang mengatur bagaimana cara melindungi hak asasi manusia, yang tidak mengakui dan tidak melindungi hak asasi manusia bukanlah suatu negara hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, Pusat pelayanan dan Pengabdian Hukum, Lembaga Kriminologi UI, Jakarta, 1994, hlm 3

Tujuan hukum merupakan arah atau sasaran yang hendak diwujudkan dengan memakai hukum sebagai alat dalam mewujudkan tujuan tersebut dengan mengatur tatanan dan perilaku masyarakat. Menurut Apeldoorn tujuan hukum adalah mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lazim disingkat KUHAP, pada tanggal 31 Desember 1981, membuka lembaran baru dalam sejarah legislasi Hukum Acara Pidana yang merupakan hasil produk di era kemerdekaan dengan menjebol dan mengubur salah satu produk perundang-undangan rezim kolonial Belanda di bidang Hukum Acara (Pidana), yakni *Herziene Inlandsch Reglement* Stb 1941 No. 44 yang disingkat dengan HIR.

Digantinya HIR dengan KUHAP oleh Pemerintah tentunya diharapkan dapat membawa perubahan, baik secara konsepsional maupun implemental sehingga dapat lebih memberikan, kepastian, kemanfaatan dan keadilan dalam memenuhi dambaan para pencari keadilan baik secara individual maupun institusi aparat penegak hukum sebagai pengemban mandat dalam proses beracara pidana dalam konteks Sistem Peradilan Pidana.

Perjalanan sejarah panjang operasionalisasi KUHAP ini mulai tampak berbagai kekurangan atau kelemahan yang terakumulasi dalam beberapa rumusan formal dalam pasal-pasal yang tentunya berpengaruh langsung terhadap upaya penegakan hukum. Indikasi seperti dimaksud, secara tataran teoritik akademik

tampak dalam beberapa pasal yang kontradiktif (*conflict of norm*) atau *geschijld van normen*, kekosongan norma (*vacuum of norm*) bahkan juga terjadi norma yang tumpang tindih sehingga menimbulkan kekaburan norma (*vague van normen*). Adanya berbagai kelemahan posisi norma atau pasal-pasal yang demikian dalam penerapannya menimbulkan berbagai interpretasi dari aparat penegak hukum tidak terkecuali pula dari kalangan teoritis maupun masyarakat luas sehingga tidak jarang pula menimbulkan interpretasi yang sesat.

Usaha pemerintah untuk menyempurnakan perjalanan operasional KUHAP ditempuh melalui berbagai upaya, seperti: evaluasi, kebijakan (criminal policy) dan lain-lain. Upaya-upaya tersebut tampaknya belum mampu memenuhi tuntutan-tuntutan agar pelaksanaan operasionalisasi KUHAP mencerminkan keadilan yang didambakan para pencari keadilan.

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang Mekanisme dan Tata Cara Persidangan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Komponen struktur dalam Sistem Peradilan Pidana sebagai aparat penegak hukum yang mengemban tugas dan fungsi mekanisme proses peradilan pidana melibatkan berbagai unsur seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan serta Advokat. Adapun institusi komponen sub sistem Peradilan Pidana yang dipandang sebagai titik kunci lahirnya embrio keadilan itu, adalah Pengadilan yang selama ini dianggap oleh publik terutama pencari keadilan sebagai tempat lahirnya sebuah keadilan melalui putusan (vonis) hakim yang secara teoritikal dikenal dengan putusan pengadilan atau putusan hakim.

Lahirnya sebuah putusan pengadilan adalah merupakan sebuah rangkaian proses panjang yang dihasilkan oleh semua komponen sub unsur struktur yang ada dalam lingkaran proses Sistem Peradilan Pidana yang diawali dari tindakan hukum penyelidikan atau penyidikan oleh Kepolisian, Penuntutan oleh Kejaksaan, pemeriksaan serta pemutus perkara oleh Pengadilan (Hakim) dan lebih lanjut usaha pembinaan bagi pelanggar hukum (narapidana) yang dibina oleh Lembaga Pemasyarakatan. Dalam mekanisme proses peradilan pidana ini juga adanya keterlibatan sub unsur Advokat baik secara langsung maupun tidak langsung.

KUHAP membedakan upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa terdapat dalam Bab XVII KUHAP yang terdiri dari dua bagian. Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Banding dan Bagian Kedua tentang Pemeriksaan Kasasi.<sup>2)</sup> Upaya hukum luar biasa terdapat dalam Bab XVIII KUHAP yang terdiri atas dua bagian, Bagian Kesatu tentang Pemeriksaan Tingkat Kasasi Demi Kepentingan Hukum dan Bagian Kedua tentang Peninjauan Kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>3)</sup>

Peninjauan Kembali (PK) merupakan upaya hukum luar biasa atas putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sehingga tidak dapat lagi disalurkan melalui upaya hukum biasa seperti banding atau kasasi. PK pada pokoknya hanya dapat diajukan atas putusan Mahkamah Agung (MA) atau

---

<sup>2)</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, CV Sapta Artha Jaya 2005. Hlm 290

<sup>3)</sup> *ibid* Hlm 302

putusan Pengadilan Tinggi yang tidak diajukan kasasi atau putusan Pengadilan Negeri yang tidak dimohonkan banding. Upaya ini berlaku untuk semua persoalan hukum baik dalam lingkup perkara perdata maupun pidana, termasuk berlaku pula dalam perkara tata usaha negara.

Peninjauan kembali merupakan hak terpidana untuk melakukan upaya hukum karena tidak menerima putusan pengadilan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pasal 263 ayat (1) menyebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Sedangkan dalam ayat (2) KUHAP menyatakan syarat dilakukannya peninjauan kembali, yaitu:

1. Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum atas tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu ditetapkan ketentuan pidana yang lebih ringan.
2. Apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lainnya.

3. Apabila putusan itu dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.

Berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas bahwa KUHAP telah menjelaskan, peninjauan kembali hanya boleh dilakukan oleh terpidana atau ahli warisnya dan peninjauan kembali merupakan hak dari terpidana.

Rumusan norma seperti Pasal 263 ayat (1) KUHAP tersebut di atas adalah bersifat tertutup, sehingga tidak dapat ditafsirkan lain lagi. Hal ini sesuai dengan adagium *interpretatio cecat in claris*, yang berarti jika teks/kata-kata atau redaksi undang-undang telah terang dan jelas, maka tidak diperkenankan untuk ditafsirkan.<sup>4</sup>

KUHAP memberikan hak untuk mengajukan peninjauan kembali hanya kepada terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Hal ini tercantum dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP. Namun dalam praktiknya, hak pengajuan peninjauan kembali ini sering digunakan oleh jaksa terhadap putusan bebas atau lepas dari tuntutan hukum.

Pada Tahun 2016 Mahkamah Konstitusi menegaskan lewat Putusan Nomor 33/PUU-XIV/2016 menyatakan bahwa Penuntut Umum tidak bisa mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK), kecuali terpidana atau ahli warisnya.

---

<sup>4</sup> Adami Chazawi, *Lembaga Peninjauan Kembali (PK) Perkara Pidana Penegakan Hukum Dalam Penyimpangan Praktik & Peradilan Sesat*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hlm 25

Salah satu masalah hukum yang akhir – akhir ini dipermasalahkan adalah masalah upaya hukum Peninjauan Kembali yang sampai sekarang ini dinilai oleh berbagai kalangan masih belum memiliki kepastian dalam prakteknya sehingga menimbulkan kebingungan di dalam ber praktek Hukum Acara Pidana. Kasus Djoko Candra menjadi contoh ketidakpastian Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang Peninjauan Kembali nya di ajukan oleh Jaksa, yang jelas-jelas disebutkan diatas menurut Pasal 263 ayat (1) KUHAP bahwa yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali adalah Terpidana dan Ahli Warisnya.

Setelah kasus Djoko Candra, baru-baru ini terjadi kasus serupa adalah Syafrudin Arsyad Temenggung yang juga Peninjauan Kembali nya diajukan oleh Jaksa. Yang menimbulkan kontroversi adalah sebelum Putusan Kasasi nya Pengacara Syafrudin Arsyaf Temenggung bertemu dengan salah satu Anggota Majelis Hakim yaitu Syamsul Rakan Chaniago dan Syafrudin Arsyaf Temenggung diputus bebas pada tingkat Kasasi demi Kepentingan Hukum di Mahkamah Agung, hal inilah yang membuat Jaksa mengajukan Peninjauan Kembali.

Dari beberapa kasus mengenai permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali yang diajukan, kasus mengenai Jaksa Penuntut Umum yang mengajukan permohonan Peninjauan Kembali membuat penulis merasa tertarik untuk membahas permasalahan tersebut. Karena sudah jelas didalam KUHAP bahwa

Jaksa Penuntut Umum tidak berwenang untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali.

Perdebatan mengenai wewenang Jaksa mengajukan PK akan terus berlarut-larut jika tidak dipertegas dalam revisi KUHAP. Akademisi Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta yang juga anggota penyusun KUHAP, Mudzakkir, menegaskan bahwa pembahasan tim perumus belum menyentuh masalah ini. Namun secara pribadi ia berpendapat perlu pengaturan yang lebih tegas agar 'terobosan' hukum itu mendapat payung hukum.

Penulisan tugas akhir ini, sebelumnya telah terdapat beberapa judul penulisan tugas akhir mengenai upaya hukum peninjauan kembali dalam putusan bebas satu diantaranya berjudul :

Upaya Hukum Peninjauan Kembali Oleh Jaksa ditinjau dari Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Polycarpus Budihari Priyanto)

Penulis : Manata Tua Binsar Samosir, dalam penulisan tugas akhir tahun 2009 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

Penulis bermaksud untuk mengkaji lebih dalam lagi mengenai permohonan Peninjauan Kembali Oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Bebas, dengan berulangnya permohonan Pengajuan Kembali oleh JPU dalam beberapa kasus yang telah diputus bebas.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul :

“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERMOHONAN UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PUTUSAN BEBAS BERDASARKAN PASAL 263 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA“

### **B. Identifikasi Masalah**

Merujuk pada latar belakang masalah, maka permasalahan utama yang diangkat pada penelitian kali ini adalah :

1. Bagaimana Upaya Hukum Peninjauan Kembali dilihat dari perspektif tujuan hukum ?
2. Apakah Jaksa Penuntut Umum berhak mengajukan Permohonan Peninjauan kembali menurut Undang-Undang ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan Upaya Hukum Peninjauan Kembali dalam Hukum Acara Pidana Indonesia serta untuk mengetahui apakah Jaksa Penuntut Umum berhak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali menurut Undang-Undang.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmu ilmiah dibidang Ilmu Hukum dan Hukum Acara Pidana pada khususnya yang secara substansial lebih terfokus pada materi putusan hakim

dalam perkara pidana dengan kualifikasi putusan bebas (*vrijspraak*) serta upaya hukum peninjauan kembali dalam konteks Sistem Peradilan di Indonesia.

## 2. Kegunaan Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menetapkan ilmu yang diperoleh juga diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi pemerintah untuk menata atau mengambil kebijakan yang lebih baik mengenai upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan bebas.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Kegiatan dalam kehidupan manusia sangat luas, tidak terhitung jumlah dan jenisnya, sehingga tidak mungkin tercakup dalam suatu perundang-undang dengan tuntas dan jelas. Sehingga tidak ada peraturan perundang-undangan yang lengkap selengkap-lengkapnyanya dan jelas sejelas-jelasnya. Karena hukumnya tidak lengkap dan tidak jelas, maka harus dicari dan ditemukan.<sup>5</sup> Menurut Paul Scholten sebagaimana dikutip oleh Achmad Ali, “penemuan hukum diartikan sebagai sesuatu yang lain daripada penerapan peraturan-peraturan pada peristiwanya, dimana kadangkala terjadi bahwa peraturannya harus dikemukakan dengan jalan interpretasi.”

---

<sup>5</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014 hlm 49

penemuan hukum yaitu proses pembentukan hukum oleh hakim, hakim harus melihat apakah Undang-Undang tersebut tidak memberikan peraturan yang jelas, atau tidak ada ketentuan yang mengaturnya, jika terjadi demikian maka hakim dapat melakukan penemuan hukum. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan hukum yang konkrit dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Hukum acara pidana disebut juga hukum formil yaitu bagaimana cara alat pemerintah melaksanakan hukum materil (penerapan isi). Pengertian Hukum Acara Pidana adalah bagaimana cara negara melalui alat-alat kekuasaannya menentukan kebenaran tentang terjadinya suatu pelanggaran hukum pidana. Menurut Simon, hukum acara pidana adalah mengatur bagaimana Negara dengan alat-alat pemerintahannya menggunakan hak-haknya untuk memidana. Sedangkan menurut De bos kemper hukum acara pidana adalah sejumlah asas dan peraturan undang-undang yang mengatur bagaimana Negara menggunakan hak-haknya untuk memidana. Secara umum Hukum Acara Pidana Indonesia adalah hukum yang mengatur tentang tata cara beracara (berperkara di badan peradilan) dalam lingkup hukum pidana. Hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981.<sup>6)</sup>

Asas dalam hukum acara pidana di Indonesia adalah :<sup>7)</sup>

1. Asas perintah tertulis, yaitu segala tindakan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah tertulis dari pejabat yang berwenang sesuai dengan UU.

---

<sup>6)</sup> Andi Hamzah, Op.cit hlm 4

<sup>7)</sup> Ibid hlm 10

2. Asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, jujur, dan tidak memihak, yaitu serangkaian proses peradilan pidana (dari penyidikan sampai dengan putusan hakim) dilakukan cepat, ringkas, jujur, dan adil (Pasal 50 KUHAP).
3. Asas memperoleh bantuan hukum, yaitu setiap orang punya kesempatan, bahkan wajib memperoleh bantuan hukum guna pembelaan atas dirinya (Pasal 54 KUHAP).
4. Asas terbuka, yaitu pemeriksaan tindak pidana dilakukan secara terbuka untuk umum (Pasal 64 KUHAP).
5. Asas pembuktian, yaitu tersangka/terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian (Pasal 66 KUHAP), kecuali diatur lain oleh Undang-undang.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli waris dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung. Upaya hukum peninjauan kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag rectis vervolging*). Tujuan upaya peninjauan kembali adalah sebagai upaya yang memberi kesempatan kepada terpidana untuk membela kepentingannya, agar dia terlepas dari kekeliruan pemidanaan ataupun telah dilepas kan dari segala tuntutan hukum, tidak ada lagi alasan dan urgensi untuk meninjau kembali putusan yang

menguntungkan dirinya. Tidak mungkin orang yang sudah diputus bebas atau dilepas dari segala tuntutan hukum masih ingin lagi dijatuhi pidana.<sup>8)</sup>

Pasal 263 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menegaskan orang yang berhak mengajukan peninjauan kembali, yaitu terpidana, atau ahli warisnya.<sup>9)</sup> Jaksa Penuntut Umum tidak berhak mengajukan peninjauan kembali. Alasan undang-undang tidak memberi hak kepada penuntut umum karena upaya hukum ini bertujuan untuk melindungi kepentingan terpidana. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIV/2016 tanggal 12 Mei 2016, Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali makna substansi pada Pasal 263 ayat (1). Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa ada empat landasan pokok yang tidak boleh dilanggar dan ditafsirkan selain apa yang secara tegas tersurat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHAP yaitu :

1. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde zaak*);
2. Peninjauan Kembali tidak dapat diajukan terhadap putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;
3. Permohonan Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya;
4. Peninjauan Kembali hanya dapat diajukan terhadap putusan pembedaan.

---

<sup>8)</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan permasalahan dan Penerapan KUHAP pemeriksaan sidang pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika Jakarta 2010 hlm 615

<sup>9)</sup> Ibid hlm 616

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No 33/PUU-XIV/2016 maka logika hukumnya adalah permohonan Peninjauan Kembali oleh Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Peninjauan Kembali yang mengabulkan permohonan tersebut dianggap tidak pernah ada karena inkonstitusional.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu unsur yang penting dan mutlak dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, demikian pula dengan penulisan skripsi ini di gunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, Metode yuridis normatif yaitu metode pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang didasarkan kepada bahan hukum primer yaitu melakukan pengkajian secara lebih mendalam terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini adalah termasuk penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yang menganalisis penelitian dengan cara memperlihatkan data yang diperoleh sebagaimana adanya. Penelitian ini juga memberi gambaran mengenai masalah permohonan upaya hukum

peninjauan kembali oleh jaksa penuntut umum dalam putusan bebas dan penerapan Pasal 263 ayat (1) KUHAP.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahap penelitian dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*Library Research*).

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang dapat berupa bahan hukum primer, seperti Perundang-undangan dan data lain yang berhubungan dengan skripsi ini, selain itu juga di tunjang dengan bahan hukum sekunder, seperti tulisan para ahli, penelitian dimaksud untuk mencari landasan teoritis atau yuridis juga informasi-informasi yang berhubungan dengan topik penelitian.

### 4. Teknik pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ilmiah adalah prosedur sistematis untuk memperoleh data yang diperlukan . Teknik yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan studi dokumen yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian dalam rangka memperoleh informasi terkait objek penelitian. Studi dokumen dilakukan dengan cara memahami buku dan peraturan perundang- undangan terkait dengan objek penelitian.

### 5. Metode Analisis Data

Seluruh data yang telah penulis peroleh, dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif. kualitatif yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisis secara uraian kalimat, sehingga tidak mempergunakan rumus maupun angka-angka.